



Pemerintah  
Kabupaten Bantul

# LAPORAN KINERJA

## INSPEKTORAT DAERAH

### TAHUN

# 2022

**Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul**  
Jl. Prof. Dr. Soepomo, Mandingan, Ringinharjo,  
Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta  
Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325



[www.inspektorat.bantulkab.go.id](http://www.inspektorat.bantulkab.go.id)



[Inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:Inspektorat@bantulkab.go.id)



Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul



[inspektoratbantul](https://www.instagram.com/inspektoratbantul)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023



# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Januari 2023



Inspektur

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740322 199311 1 002

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan Kalurahan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- i. pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
- j. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian

sebesar 107%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Presentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	
Ikhtisar Eksekutif .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I Pendahuluan .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi .....	
D. Keragaman SDM .....	
E. Isu Strategis.....	
F. Cascading Kinerja .....	
G. Peta Proses Bisnis .....	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.	
Bab II Perencanaan Kinerja .....	
A. Rencana Strategis .....	
1. Visi dan Misi .....	
2. Tujuan dan Sasaran .....	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	
1. Sasaran .....	
2. Sasaran.....	
3. Sasaran.....	
4. dst .....	
C. Akuntabilitas Anggaran .....	
D. Efisiensi Sumber Daya .....	
Bab IV Penutup .....	

## Daftar Tabel

---

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Organisasi .....  
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....  
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin .....  
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural .....  
Gambar III.1 .....  
Gambar III.2 .....

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemda Kabupaten Bantul mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktik penyimpangan, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga harus membantu untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **B. Pembentukan OPD**

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:


- a. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan Kalurahan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- i. pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
- j. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, bahwa Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
    - 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
    - 2) Bendahara Pengeluaran
    - 3) Pengadministrasi Barang
    - 4) Pengadministrasi Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 1) Pengadministrasi Kepegawaian
    - 2) Arsiparis
    - 3) Pengemudi
    - 4) Pramuka Bakti
  - c. Sub Bagian Evaluasi, Data dan Laporan
    - 1) Pranata Komputer
    - 2) Pengadministrasi Umum
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
4. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
  6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya
  7. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I.1  
 Bagan Struktur Organisasi  
 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul




*Sumber: Perbup 125 Tahun 2019 Tentang SOTK Inspektorat Daerah Kab. Bantul*

## D. Keragaman SDM

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah. Jumlah pegawai Inspektorat Daerah per 31 Desember 2022 sebanyak 53 (lima puluh tiga), sebagaimana tersaji pada Gambar I.2.

Gambar I.2.

Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2022


Tabel I.4.  
Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Pembantu	4
4	Kepala Subbagian	3
5	Auditor Madya	5
6	Auditor Muda	7
7	Auditor Pertama	3
8	Auditor Penyelia	2
9	Auditor Kepegawaian Pertama	2
10	Calon Auditor Pertama	1
11	PPUPD Ahli Madya	8
12	PPUPD Ahli Muda	1
13	Calon PPUPD Ahli Pertama	2
14	Arsiparis Terampil	2
15	Pranata Komputer Terampil	2
16	Analisis LHP	1
17	Analisis PEP	1
18	Bendahara	1
19	Bendahara Gaji	1
20	Pengadministrasian Barang	1
21	Pengadministrasian Umum	1
22	Pengemudi	1
23	Pramu Bakti	1
24	Calon Pengelola Sarpras Kantor	1
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2022

Ditinjau dari komposisi pendidikan pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan dari jenjang SMP sampai dengan Strata 2 (S-2), dengan rincian seperti pada Gambar I.3.

Gambar I.3.  
 Statistik Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2022


Tabel I.5.  
 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	14
2	S1/D4	26
3	D3	5
4	SMA/SMK	6
5	SMP	2
Jumlah		<b>53</b>

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2022

Ditinjau dari komposisi pangkat dan golongan pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan golongan dan pangkat tinggi, meliputi Gol IV, Gol III dan Gol II, dengan rincian seperti pada Gambar I.4.

Gambar I.3.  
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2022

Tabel I.5.  
Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	20
2	Golongan III	23
3	Golongan II	10
Jumlah		<b>53</b>

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2022

## E. Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pengawasan yang belum optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut masih rendah
			Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal	APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik
			Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan
			Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2016-2021


Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

1. Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
3. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);

4. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
5. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
6. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK; dan
7. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



## G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul:



Sumber: Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Peta Proses Bisnis Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/067.A/Ev.SAKIP/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
1.	Pada Bab III dalam LKj seharusnya menyajikan analisa yang memadai mengenai: a. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; b. Analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya; dan c. Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan- kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
2	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
3	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Telah memanfaatkan Aplikasi ESAKIP ROPK.

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, tujuan Inspektorat Daerah adalah sasaran daerah yang didukung Inspektorat Daerah yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, sedangkan sasaran Inspektorat Daerah adalah meningkatnya transparansi efektivitas dan efisiensi birokrasi dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama):

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten
			Kapabilitas APIP

*Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2016-2021*

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan
			Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah
			Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi
		Penguatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan kualitas aparatur bidang pengawasan
			Meningkatkan sistem pengawasan internal
			Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Presentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2016-2021

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target

dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Transparasi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	82,5	I	82,5
					I	82,5
					III	82,5
					IV	82,5*)
2.	Meningkatnya Transparasi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	Level	3	I	3
					I	3
					III	3
					IV	3*)

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.442.922.241,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.137.546.000,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp1.642.467.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp13.222.935.841,00</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	3 (tiga) Program

*Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2016-2021*

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92%	82.5%	93.3%		85%	
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 107%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Misi Pertama “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima” dengan tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN” maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berkontribusi dengan menjabarkan tujuan ke dalam sasaran yang masing-masing terdapat indikator capaian yang diukur melalui kinerja.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2016-2021 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Sasaran: Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92%	82.5%	93.44%		85%	110%
2.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	100%

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja presentase penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 82.5%, realisasi sebesar 93.44%, tercapai 113% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 85%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 110% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian kinerja Kapabilitas APIP menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah Level 3, realisasi sebesar Level 3, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar Level 3. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Prosentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah s.d. Semester 2 Tahun 2022 sebesar 95,85.% , dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah temuan, rekomendasi dan prosentase capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah s.d. semester 2 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
243	265	254	95,85

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan, Inspektorat, 2022.

- b. Jumlah temuan, rekomendasi dan prosentase capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY s.d. semester 2 Tahun 2022 sebesar 93,44 % adalah sebagai berikut:

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
456	884	826	93.44

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan, Inspektorat, 2022.

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,05. Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> )					
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0.54	3	0.54	3
2	Praktik Profesional	0.72	4	0.54	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0.24	4	0.19	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0.22	3	0.18	3
5	Struktur Tata Kelola	0.40	3	0.40	3
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )					
6	Peran dan Layanan	1.20	3	1.20	3
Simpulan Entitas		3.32	3	3.05	3

Sumber : Surat BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta Nomor PE.09.03/LHP-419/PW12/6/2022 Tanggal 30 November 2022 Hal LHE atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Bantul

Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta berdasarkan pemenuhan tiga komponen penilaian yang mempengaruhi efektivitas peran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*).

Penilaian kapabilitas APIP Level 3 (*Delivered*) ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional, serta hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dari pencapaian tujuan/sasaran tersebut tentunya dijumpai adanya faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung : Political will berupa regulasi dan sumber dana dan komitmen seluruh SKPD.
2. Faktor Penghambat :
  - Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya;
  - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan;
  - Keterbatasan sumber daya manusia sehingga pelaksanaan pengawasan melibatkan pejabat struktural dan staf;
  - Belum optimalnya pemahaman tentang SPIP.

Namun untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit antara lain melalui:

- Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah melalui diklat-diklat JFA dan substantif lainnya yang bekerjasama

dengan BPKP Perwalikan DIY dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;

- Kerjasama dengan tenaga ahli untuk mendukung kegiatan pengawasan;
- Proses Pengawasan berbasis IT (*e-audit*);
- Peningkatan implementasi SPIP melalui evaluasi berkelanjutan terhadap penilaian risiko dan praktik dokumentasi SPIP pada OPD;
- Mengusulkan penambahan sumber daya manusia dalam hal ini auditor pengawas.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Adanya sosialisasi implementasi SPIP ke OPD;
- b) Pendampingan penyusunan penilaian risiko kegiatan secara berkala pada OPD;
- b) Praktik pendokumentasi pengendalian intern;
- c) Evaluasi efektifitas manajemen risiko pada OPD.

#### **a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

##### **1) Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Maksud dan tujuan program ini adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, tanggap, profesional, efisien dan efektif transparan.

Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang memiliki beberapa subkegiatan, antara lain:

##### **a) Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Maksud dan tujuan Subkegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan pada program penyelenggaraan Pengawasan. Pagu anggaran Subkegiatan ini sebesar Rp 221.470.000,00 terealisasi sebesar Rp 221.265.000,00 atau 99,90%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

##### **(1) Pemeriksaan kinerja**

Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan capaian 3 E (Efektifitas, Efisien dan Ekonomis) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

(2) Probity Audit

Probity audit dilaksanakan untuk memastikan kegiatan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan meyakinkan hasil pekerjaan baik kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar dalam kontrak.

(3) Audit Dana Desa

Audit dana desa dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan perundang undangan dengan sasaran pengelolaan keuangan desa dan ruang lingkup dana desa

(4) Reviu atas Laporan Keuangan

Reviu dilaksanakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direviu disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini);

(5) Reviu atas Laporan Kinerja

Review dilaksanakan terhadap laporan kinerja untuk memastikan laporan kinerja sudah disajikan secara akurat dan valid. Hasil reviu disampaikan kepada Gubernur DIY sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk dilakukan evaluasi. Untuk mendukung hasil reviu LKJ, dilakukan evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ) pada 28 (Dua Puluh Delapan) OPD dan 17 (tujuh belas) Kapanewon.

(6) Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi keyakinan bahwa LPPD Kabupaten Bantul telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan LPPD dan memberikan keyakinan bahwa

data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.

(7) Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Reviu atas RKA dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA telah disusun berdasarkan KUA PPAS, RKPD, Renstra dan Renja serta menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

(8) Reviu BOSNAS, BOSDA dan BOP

Reviu dilaksanakan dengan tujuan meyakini pengelolaan BOSNAS, BOSDA dan BOP sesuai dengan ketentuan, memberikan saran perbaikan dan memastikan keakuratan data laporan BOSNAS, BOSDA dan BOP.

(9) Reviu atas penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik

Reviu atas penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi.

(10) Reviu usulan Dana Keistimewaaan DIY

Reviu Dana Keistimewaaan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan usulan Dana Keistimewaaan DIY, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi

(11) Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pedoman kerja pengawasan yang diharapkan bisa meningkatkan koordinasi antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk menghindari tumpang tindih pengawasan. Disamping itu pada

kegiatan ini dilaksanakan penilaian risiko bagi auditi untuk menghasilkan dokumen PKPT yang berbasis risiko. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) Dokumen PKPT.

## **2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Maksud dan tujuan program ini adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, tanggap, profesional, efisien dan efektif transparan.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang memiliki beberapa subkegiatan, antara lain:

### **a) Subkegiatan Pendampingan dan Asistensi**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp 117.076.000,00 terealisasi sebesar Rp 100.488.500,00 atau 85, 83 %. Adapun bentuk dan uraian subkegiatan yang dilaksanakan berupa:

#### **(1) Kegiatan Pendampingan SPIP**

Kegiatan pendampingan SPIP tujuannya memberikan pemahaman pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi penyelenggaraan pemerintah Daerah, pengamanan aset dan barang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **b) Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi**

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Pendampingan dan Asistensi, Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp1.388.151.600,00 terealisasi sebesar Rp1.375.388.600,00 atau 99.08 %. Adapun bentuk dan uraian subkegiatan yang dilaksanakan berupa:

#### **(1) Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI) di Kabupaten Bantul**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 s.d sekarang di Kabupaten Bantul dibentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) sebagai lembaga pemantau pelaksanaan pakta integritas. FORPI beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat anti korupsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.

(2) Kegiatan Pendampingan Pembangunan

Kegiatan berupa monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan terhadap perangkat daerah Mitra Komisi A DPRD Bantul, telah di laksanakan sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali kegiatan.

(3) Kegiatan Pengawasan Penyelesaian Aset

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan aset pemerintah daerah sehingga perlu upaya pengawasan penyelesaian aset daerah. Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah mempunyai tugas :

- a. Melakukan upaya sinergis penertiban dan pengamanan aset pemerintah daerah;
- b. Melakukan pendampingan terhadap penyelesaian permasalahan aset daerah; dan
- c. Menyusun laporan kepada Bupati secara periodik mengenai Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah.

(4) Kegiatan Saber Pungli

Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga diperlukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya tersebut dilakukan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul dalam pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bantul mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Bentuk dari kegiatan ini salah satunya adalah kegiatan sosialisasi Pencegahan KKN dengan beberapa tema antara lain sebagai berikut:


**Tabel Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KKN**

No	Kegiatan Sosialisasi	Jumlah
1.	Saber Pungli	35
2.	Penerangan Hukum di Kalurahan/ Kapanewon	43
3.	Monev Pembangunan Daerah	36

- c) Subkegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas

Maksud dan tujuan Subkegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi. Pagu anggaran subkegiatan ini sebesar Rp 47.566.000,00 terealisasi sebesar Rp 46.766.000,00 atau 98,31 %. Adapun bentuk dan uraian subkegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan ekspos hasil pemeriksaan khusus dan/atau kasus.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah membangun aplikasi e-audit dari perencanaan sampai dengan tindaklanjut, tujuan dari aplikasi e audit ini untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan aplikasi yang telah dibuat ini dapat mempermudah Auditor maupun P2UPD dalam ketugasan audit.



Aplikasi e audit bantul



Monev pembangunan bersama DPRD Komisi A, di Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon



Kegiatan sosialisasi saber pungli bersama Polres Bantul di kalurahan Triharjo, kapanewon Pandak



Kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum bersama kejaksaan di kalurahan Caturharjo kapanewon Pandak

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp13.222.935.841,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp11.651.753.397,00, atau sebesar 88,12%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	2.780.013.600,00	21,02
<b>Jumlah</b>		2.780.013.600,00	21,02
<b>Belanja Pendukung</b>		10.442.922.241,00	78,98
<b>Total Belanja</b>		13.222.935.841,00	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran

untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp2.780.013.600,00 atau sebesar 21,02% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp10.442.922.241,00 atau sebesar 78,98% dari total belanja.

Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dalam belanja operasi yang didalamnya terdapat belanja pegawai dengan rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp8.612.694.736,00 teralisasi sebesar 84,03%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 88,12% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 95.35%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 86.19%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebesar 99.01%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Kapabilitas APIP sebesar 95,24%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya transparansi efektivitas dan efisiensi birokrasi menyerap anggaran sebesar yaitu 95,35% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	82.5%	93.44%		82.415.000,00	81.595.700,00	99,01
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3		2,697,598,600.00	2.569.225.600,00	95,24

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 11,88%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,65%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 13,81%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Kapabilitas APIP sebesar 4,76%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebesar 0,99%. Jika dilihat dari efisiensi sasaran Meningkatkan Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi memiliki efisiensi sebesar 11,88% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	82.415.000,00	81.595.700,00	819.300,00	0,99
2	Kapabilitas APIP	2,697,598,600,00	2.569.225.600,00	128.373.000,00	4,76
<b>Jumlah</b>		2.780.013.600,00	2.650.821.300,00	129.192.300,00	4,65
<b>Belanja Pendukung</b>		10.442.922.241,00	9,000,932,097,00	1.441.990.144,00	13,81
<b>Total Belanja</b>		13.222.935.841,00	11.651.753.397,00	1.571.182.444,00	11,88

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 107% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah :

- 1 Komitmen Pimpinan terhadap kinerja Pemerintahan yang berbasis manajemen resiko
- 2 Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
2. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

4. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (early warning) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

## Rencana Strategis Inspektorat Daerah Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	82.5	83.5	84.5	85	85
			Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3



**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul  
 Jabatan : Inspektur  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	82,5	I	82,5
					II	82,5
					III	82,5
					IV	82,5*)
2.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	Level	3	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3*)

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.442.922.241,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.137.546.000,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp1.642.467.600,00
	Jumlah Anggaran	Rp13.222.935.841,00

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
INSPEKTUR



HERMAWAN SETIAJI, S.P., M.H.  
NIP. 197403221993111001



4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 30.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30.00	30.00
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	10.00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.00
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	20.00
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	6.00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
  - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
  - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.

- d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
  - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
  - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 24.69 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pengukuran Kinerja (25%)		25.00	24.69
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	12.50
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	7.19

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 12.68 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	11.24
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6.08
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3.60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.

2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan. Belum terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

**d. Evaluasi Internal**

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7.75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	7.75
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.75
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	2.25

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.  
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi  
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 13.50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	13.50
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	3.50
ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	10.00

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
  - Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 pada output yang dihasilkan rata-rata capaian adalah sebesar 100 %.
  - Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2020			2021			Capaian Kinerja Dibanding Tahun Sebelumnya
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	100	100	100	100	100	100	
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	100	100	100	100	100	100	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	100	100	100	100	100	
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	100	100	100	100	100	
5	Pendidikan, Pelatihan,	100	100	100				

	Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur						
6	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	100	100	100			
7	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	100	100	100			
8	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	100	100	100			
9	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	100	100	100			
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100	100	100
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100	100	100
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100	100	100
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100	100	100
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100	100	100
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100	100	100
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100	100	100
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100	100	100
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100	100	100
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100	100	100
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100	100	100
21	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				100	100	100
22	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				100	100	100
23	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				100	100	100
24	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				100	100	100
<b>Rata-rata</b>					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 dengan rata-rata capaian sebesar 92,12%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Nilai Maturitas SPIP	3.3	3.04	92.12
<b>Rata-rata</b>					<b>92.12</b>

- Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar  $93,18 - 92,12 = 1,06\%$ , hal ini disebabkan pedoman penilaian mandiri Maturitas SPIP mengalami perubahan. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	(%) Capaian	Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Nilai Maturitas SPIP	3.3	3.075	93.18	3.3	3.04	92.12
Rata-rata					93.18			92.12

- Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar melakukan penyempurnaan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul agar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 antara lain:
  - Pada Bab III dalam LKj seharusnya menyajikan analisa yang memadai mengenai:
    - Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
    - Analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya.
    - Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan.
  - Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
  - Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR  
  
 HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH  
 NIP. 197403221993111001

- Tembusan :
- Bupati Bantul (sebagai laporan);
  - Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
  - Arsip.

